



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN  
BAHAN BANGUNAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tata cara pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah terdampak bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1440);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 7);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dihapus, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Stimulan diberikan untuk perseorangan yang rumahnya terkena langsung akibat bencana dengan kategori rumah rusak sesuai dengan kriteria.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pemberian Bantuan Stimulan diwujudkan berupa bahan bangunan dan pemberian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
  - (4) Bantuan Stimulan berupa bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Diberikan sesuai dengan kebutuhan penanganan;
    - b. Berdasarkan kemampuan anggaran kegiatan.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Tata cara pemberian bantuan diatur melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat menyampaikan laporan adanya bencana serta dilampirkan jumlah kebutuhan barang/bahan material untuk penanganan bencana kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
  - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah terkait melalui Tim Teknis melakukan identifikasi, verifikasi dan klasifikasi dan mengkaji kebutuhan bantuan yang harus diberikan;
  - c. Tim Teknis sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi kondisi awal, verifikasi dan klasifikasi lapangan berdasarkan dokumentasi awal kerusakan rumah atau bukti pendukung lainnya apabila diperlukan, dan klasifikasi apabila tidak ada dokumentasi awal kerusakan rumah berdasarkan surat pernyataan penerima Bantuan Stimulan yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - d. Data hasil pendataan, verifikasi dan klasifikasi dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD yang sekurang-kurangnya memuat antara lain nama penerima, alamat penerima, klasifikasi rumah terdampak berat, sedang dan ringan dan/atau keterangan meninggal dunia akibat bencana, dan besaran jumlah kebutuhan barang/bahan material untuk penanganan bencana;

- e. Berdasarkan hasil pendataan, verifikasi dan klasifikasi dari Tim Teknis, maka Kepala Pelaksana BPBD mengeluarkan surat persetujuan pemberian bantuan stimulan bahan material;
  - f. Bantuan Stimulan diserahkan secara langsung kepada korban dalam bentuk material bahan bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampirkan tanda terima penerima bantuan, dengan disaksikan oleh Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat atau yang mewakilinya.
- (2) Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan wajib membuat laporan secara tertulis terkait pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana BPBD meliputi :
- a. berita acara serah terima barang;
  - b. surat pernyataan;
  - c. tanda terima barang;
  - d. dokumentasi.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 4 - 2025**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 4 - 2025**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO S.P.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 27**

